



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 12 APRIL 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

M. Yasin Djamaludin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 12 April 2023, Pukul 12.56 – 13.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Reza Setiawan

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.56 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:13]

Bismillahirrahmanirrahim. Pemohon atau Kuasanya? Siapa yang hadir ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [00:19]

Reza Setiawan, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:20]

Reza Setiawan. Ya, Kuasa Hukum nomor 1 ini, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [00:25]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:25]

Kuasa Hukumnya ada lima, yang hadir cuma satu?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [00:29]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:30]

Oke, baik. Kita mulai, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [00:34]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:34]

Baik. Sidang dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepaniteraan sudah menerima Perbaikan Permohonan

Saudara. Pada kesempatan sidang pendahuluan yang kedua ini, Mahkamah mengagendakan persidangan Perbaikan Permohonan untuk menerima penyampaian Permohonan secara lisan. Karena yang secara tertulis sudah disampaikan pada hari Selasa, 11 April tahun 2023, pada pukul 12.35 WIB. Sampaikan pokok-pokoknya saja! Apa yang diubah sesuai dengan nasihat Hakim Panel pada waktu itu? Dan kemudian nanti pada Petitumnya dibacakan secara keseluruhan. Saya silakan ... persilakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [01:54]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57]

Walaikumsalam wr. wb.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [01:57]

Selamat siang. Oke, pada siang hari ini, Pemohon akan menyampaikan garis-garis besar Perbaikan Permohonan uji material Pasal 30 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa *atau kejaksaan*, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (30) khusus frasa *atau kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *atau kejaksaan* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana masukan dan arahan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang sebelumnya.

Bahwa ada pun perubahan di antaranya Pemohon telah memasukan apa ... prolog ... prolog terkait pengujian undang-undang ... tiga undang-undang sekaligus, antara lain sebagai berikut. Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan terhadap tiga undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut dikarenakan di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa *atau kejaksaan*, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa *atau kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *atau kejaksaan* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat korelasi yang kuat dalam hal ini kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, sehingga Pemohon perlu untuk melakukan pengujian terhadap ketiga undang-undang tersebut secara bersamaan guna apabila Permohonan a quo dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atau Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusannya bahwa aturan terkait kewenangan kejaksaan sebagaimana tersebut di atas, dalam melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:25]

Karena ketiga pasal itu berkelindan, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [04:27]

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:28]

Baik.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [04:29]

Maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan mengikat juga terhadap ketiga undang-undang tersebut.

Bahwa Pemohon juga telah memasukkan atau mengubah aturan-aturan terbaru terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dan juga peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Pemohon, sebagaimana masukan dan arahan Majelis Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Pemohon juga telah memperbaiki dan memasukkan hal-hal baru ke dalam Kedudukan Hukum, kepentingan hukum Pemohon.

Dan Pemohon juga telah memperbaiki Alasan-Alasan Pemohon sebagai masukan ... sebagaimana masukan Majelis Hakim Yang Mulia, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana persidangan sebelumnya. Yang pada intinya sebagai berikut.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:26]

Ya di dalam Posita itu?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [05:27]

Ya, Yang Mulia. Bahwa selanjutnya original intent atau hal-hal yang mendasari pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termaktub dalam penjelasan bagian umum di tiap undang-undang sebagaimana berikut. Undang-undang:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam undang-undang tersebut di atas. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi, seperti kejahatan, dan kepolisian, dan badan-badan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pengaturan pindana korupsi ... oleh karena itu, pengaturan kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam undang-undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

Bahwa hal-hal yang mendasari pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termaktub dalam penjelasan bagian umum di tiap undang-undang adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa, serta agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi. Akan tetapi dengan adanya pemberian kewenangan penyidikan pada kejaksaan dikaitkan dengan proses prajudikasi, penyidikan, dan prapenuntutan yang hanya dilakukan oleh kejaksaan sebagaimana uraian-uraian Alasan Permohonan a quo justru menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa.

Bahwa dalam hukum pidana dikenal asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang memiliki arti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Bahwa berdasarkan data mengenai jumlah terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas berdasarkan data dari situs Mahkamah Agung yang Pemohon peroleh dari situs *lokadata.beritagar.id* dan seterusnya adalah sejumlah 614 yang diantaranya merupakan hasil dari penyidikan Kejaksaan RI dalam kasus tindak pidana korupsi. Adapun putusan bebas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 48.58/K.PID.SUS/2022 tanggal 28 Desember 2021 terhadap kasus korupsi izin usaha pertambangan operasi produksi bauksit di Kabupaten Bintan Provinsi Kepri atas nama Herry A. Molanda. Kasus ex-pejabat Otoritas Jasa Keuangan terdakwa korupsi Jiwa Seraya atas nama Fakhri Hilmi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2719/K.PID.SUS/2016 tanggal 20 Maret 2017 terhadap kasus tindak pidana korupsi atas nama Ricosya.

Bahwa berdasarkan asas praduga tak bersalah, maka setiap orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka, kemudian menjadi terdakwa oleh kejaksaan dalam tindak pidana korupsi, tidak dapat diartikan bahwa orang tersebut tersangka atau terdakwa pasti melakukan tindak pidana korupsi atau pasti bersalah sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa orang tersebut tersangka atau terdakwa benar bersalah. Sehingga perlu adanya kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak para tersangka atau terdakwa dalam proses prajudikasi dan ajudikasi dan hal tersebut dapat terwujud dengan adanya dua lembaga yang berbeda dalam proses prajudikasi atau

prapenuntutan sebagai bentuk checks and balances dalam proses penanganan tindak pidana korupsi.

Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan RI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa *atau Kejaksaan* Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa *atau kejaksaan* dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *dan/atau Kejaksaan* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:55]

Ya, terima kasih. Itu yang diangka 70 ... 57 sebelum Petitum itu? Bahwa karena tidak ada tindakan pemerintah (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [12:05]

Ya.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:05]

Atau tindakan pembentuk undang-undang?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [12:06]

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:06]

Ha? Yang dimaksud?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [12:09]

Tindakan pemerintah, Yang Mulia (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:09]

Pemerintah?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [12:10]

Ya, atas putusan pemerintah.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:13]

Oke.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [12:13]

Dalam hal ini mungkin (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:15]

Betul, pemerintah, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [12:18]

Pemerintah dan anggota DPR, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:19]

Pembentuk undang-undang (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [12:20]

Ya, pembentuk undang-undang, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:23]

Yang dimaksudkan pembentuk undang-undang kan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [12:25]

Ya, pembentuk undang-undang, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:25]

Direnvoi apa enggak?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [12:26]

Ya, di renvoi saja, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:27]

Ya, kalau begitu jadinya ... gimana? Bahwa karena tidak ada tindakan dari pembentuk undang-undang terkait dengan tumpang-tindih kewenangan itu?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [12:36]

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:37]

Oke, ya. Kalau yang menganukan nanti itukan semestinya pembentuk undang-undang, bukan pemerintah saja kan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [12:44]

Ya, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:46]

Oke. Ya, di renvoi, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [12:47]

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:48]

Baik. Tercatat di dalam Risalah kalau itu di renvoi. Ada lagi yang akan disampaikan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [12:57]

Sudah, Yang Mulia. Terima kasih.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:57]

Cukup?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [12:57]

Cukup.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:58]

Ya. Yang Mulia Prof. Daniel? Prof. Guntur? Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup. Untuk Pemohon atau Kuasanya, sudah cukup, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [13:01]

Cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:01]

Baik, Saudara mengajukan Bukti surat atau tulisan P-1 sampai dengan P-11, betul?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [13:17]

Ya, nanti kita akan susulkan lagi.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:21]

Oke. Sementara ini, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [13:21]

Sementara, ya.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:22]

P-1 sampai dengan P-11.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [13:25]

Ya,

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:25]

Disisahkan.

KETUK PALU 1X

Ya. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [13:27]

Cukup, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:27]

Kalau cukup, berarti Permohonan Perbaikan Saudara sudah diterima, baik secara tertulis maupun apa yang sudah disampaikan oleh Pemohon pada ... secara lisan pada persidangan ini. Dianggap semuanya tidak terpisahkan, ya, menjadi Permohonan resmi yang Anda ajukan. Ini nanti akan disampaikan Panel kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Untuk bagaimana tindak lanjut dari penanganan perkara ini, saudara tinggal menunggu hasil RPH, ya. Nanti akan diberitahukan oleh Pihak Kepanitraan.

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.10 WIB

Jakarta, 12 April 2023
Panitera,
Muhidin

